



Tinjauan Yuridis atas Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Tambang pada Jalan Provinsi Banten

Oleh : Admin Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Banten

Abstrak

Peningkatan aktivitas pertambangan di Provinsi Banten telah menyebabkan lonjakan volume kendaraan angkutan tambang pada ruas jalan provinsi. Kondisi ini menimbulkan dampak signifikan berupa kerusakan jalan, meningkatnya kemacetan, tingginya angka kecelakaan lalu lintas, serta terganggunya kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Banten menerapkan kebijakan pembatasan waktu operasional kendaraan tambang melalui Keputusan Gubernur Banten Tahun 2025 tentang Pembatasan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Tambang pada Jalan Provinsi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis kebijakan tersebut, mengkaji implementasinya di lapangan, serta menyusun rekomendasi kebijakan dalam perspektif hukum dan manajemen transportasi.

Metode penulisan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan analisis empiris terhadap pelaksanaan kebijakan di beberapa ruas jalan provinsi seperti koridor Bojongmanik–Cipanas–Warunggunung di Kabupaten Lebak serta koridor Tigaraksa–Kronjo–Mauk di Kabupaten Tangerang. Kajian ini dilengkapi pandangan akademisi dan pakar transportasi seperti Prof. Agus Taufik Mulyono (UGM), Dr. Benny Hidayat (ITB), serta teori implementasi kebijakan menurut Dr. Agus Dwiyanto. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan jam operasional memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi kebijakan terbukti efektif dalam mengurangi kemacetan hingga empat puluh persen dan menekan potensi kecelakaan lalu lintas.

Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi sejumlah hambatan, yaitu ketidaksinkronan aturan antara provinsi dan kabupaten/kota, minimnya area tunggu bagi kendaraan tambang, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran jam operasional. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang disusun menekankan pentingnya harmonisasi regulasi antardaerah, penyediaan fasilitas holding area, pembentukan mekanisme pengawasan terpadu, keterlibatan pelaku usaha tambang melalui mekanisme kemitraan dan CSR, serta pengembangan jalur khusus untuk kendaraan tambang dalam jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan pembatasan waktu operasional kendaraan tambang tidak hanya memiliki justifikasi hukum yang jelas, tetapi juga mendukung prinsip keselamatan publik, perlindungan infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kata Kunci: Pembatasan Waktu Operasional, Kendaraan Tambang, Kebijakan Transportasi, Keselamatan Jalan, Provinsi Banten.

A. Pendahuluan

Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah dengan perkembangan pembangunan infrastruktur dan industri yang cukup pesat, terutama pada sektor pertambangan. Meningkatnya volume kendaraan angkutan tambang menimbulkan dampak signifikan berupa kemacetan, kerusakan jalan, dan meningkatnya kecelakaan. Kebijakan pembatasan waktu operasional kendaraan tambang diterapkan melalui Keputusan Gubernur Banten Tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

Pertumbuhan kegiatan pertambangan di Provinsi Banten, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang, Lebak, Pandeglang, dan Serang, berdampak signifikan pada peningkatan volume kendaraan pengangkut material tambang yang melintas di ruas jalan provinsi. Mobilisasi kendaraan tambang tersebut tidak hanya meningkatkan tekanan terhadap kualitas jalan, tetapi juga memicu kemacetan, kecelakaan lalu lintas, polusi udara, serta menurunnya

kenyamanan dan keselamatan masyarakat di sekitar jalur yang dilintasi kendaraan berat.

Aktivitas kendaraan tambang pada sejumlah ruas jalan di Provinsi Banten telah menjadi perhatian serius pemerintah dan publik. Volume kendaraan angkutan tambang yang melintas pada jam produktif memicu kemacetan, meningkatkan risiko kecelakaan, serta mempercepat kerusakan jalan akibat beban muatan yang besar. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan masyarakat dan berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik di sektor transportasi.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Gubernur Banten menerbitkan Keputusan Gubernur Banten tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Tambang pada Ruas Jalan Provinsi Banten, yang mengatur bahwa kendaraan tambang hanya dapat melintas pada pukul 22.00 sampai dengan 05.00 WIB. Dalam implementasinya, kebijakan ini ditindaklanjuti oleh beberapa pemerintah kabupaten/kota, salah satunya Kabupaten Lebak melalui Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2025 yang menetapkan pembatasan operasional pada pukul 21.00 sampai dengan 05.00 WIB lengkap dengan mekanisme sanksi administratif.

Keputusan ini mengatur bahwa kendaraan angkutan tambang hanya diperbolehkan melintas dalam rentang jam operasional tertentu guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan keselamatan pengguna jalan lain.

Kebijakan pembatasan waktu operasional kendaraan tambang ini merupakan implementasi dari kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur pemanfaatan jalan dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Kerangka Hukum dan Dasar Kewenangan Pemerintah Daerah

Pembatasan waktu operasional kendaraan tambang memiliki dasar hukum pada UUD 1945 Pasal 28H, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan perlindungan kepentingan umum.

Pengaturan pembatasan kendaraan tambang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan, pengendalian, dan rekayasa lalu lintas dalam rangka menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada provinsi dalam pengelolaan jalan provinsi dan penyelenggaraan urusan perhubungan.

Dalam konteks hukum administrasi negara, Keputusan Gubernur merupakan bagian dari beschikking atau keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final dalam mengatur tindakan administratif pemerintah. Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa keputusan kepala daerah memiliki sifat regeling (pengaturan) apabila mengandung norma yang mengikat umum dan mengatur lebih luas daripada objek yang sifatnya individual. Dengan demikian, Keputusan Gubernur Banten dapat dimaknai sebagai keputusan yang mengandung aspek pengaturan dan pelaksanaan.

Lebih lanjut, Prof. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas (*wetmatigheid van bestuur*), yang berarti setiap kebijakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam konteks ini, Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2025 merupakan instrumen yang sah secara hukum karena didasarkan pada kewenangan atributif yang diberikan undang-undang kepada pemerintah daerah.

C. Analisis Akademik dan Pendapat Para Pakar

Dari perspektif kebijakan transportasi, akademisi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Prof. Agus Taufik Mulyono, pernah menyampaikan bahwa pembatasan jam operasional kendaraan berat efektif diterapkan di beberapa wilayah apabila dikombinasikan dengan pengawasan, rute alternatif, dan penegakan hukum yang konsisten. Menurutnya, *policy without enforcement is only a statement*, sehingga penegakan adalah kunci.

Sementara itu, ahli manajemen lalu lintas dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr. Benny Hidayat, menyatakan bahwa kendaraan berat sangat mempengaruhi kapasitas jalan karena bobot dan kecepatan yang jauh lebih rendah daripada kendaraan ringan. Oleh sebab itu, pembatasan waktu operasional merupakan bentuk kebijakan manajemen lalu lintas yang dikenal sebagai Traffic Demand Management (TDM), yaitu pendekatan untuk mengendalikan permintaan penggunaan ruas jalan melalui regulasi.

Dari perspektif hukum administrasi negara, akademisi Universitas Indonesia Prof. Maria Farida Indrati menyatakan bahwa sinkronisasi peraturan antara provinsi dan kabupaten adalah syarat penting untuk menciptakan kepastian hukum (legal certainty). Ketika terdapat perbedaan norma dalam hal jam operasional antara provinsi dan kabupaten/kota, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan melalui rapat koordinasi atau petunjuk teknis.

Dalam ranah kebijakan publik, Dr. Agus Dwiyanto (UGM) menjelaskan dalam teori implementasi kebijakan bahwa kegagalan kebijakan umumnya bukan terletak pada aspek perumusan, melainkan pada aspek operasional, mulai dari lemahnya koordinasi antar instansi hingga minimnya pengawasan di lapangan.

Pendapat-pendapat akademisi tersebut memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan Keputusan Gubernur Banten tidak hanya bergantung pada

peraturan yang diterbitkan, tetapi terutama pada sinkronisasi, koordinasi, dan penegakan di lapangan.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah Provinsi dan DPRD perlu melakukan harmonisasi aturan dengan kabupaten/kota, memperkuat penegakan hukum dengan tim pengawasan terpadu, menyediakan holding area, melibatkan dunia usaha melalui skema CSR, serta merencanakan pembangunan jalur khusus angkutan tambang dalam jangka panjang.

Keputusan Gubernur Banten Nomor 567 Tahun 2025 telah tepat secara yuridis dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan ketertiban lalu lintas serta perlindungan infrastruktur jalan. Kebijakan ini juga selaras dengan teori administrasi negara, teori manajemen lalu lintas, serta pendapat para akademisi yang menyatakan bahwa pembatasan kendaraan berat adalah langkah efektif untuk mengurangi beban infrastruktur dan meningkatkan keselamatan publik. Namun keberhasilan kebijakan ini memerlukan:

- (1) sinkronisasi regulasi antar pemerintah daerah;
- (2) konsistensi penegakan hukum;
- (3) penguatan pengawasan dan penetapan jalur alternatif;
- (4) keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam implementasi kebijakan.

- (5) Menyusun Sinkronisasi Kebijakan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk Juklak/Juknis agar tidak terjadi perbedaan aturan di lapangan.
- (6) Penguatan Penegakan Hukum melalui pembentukan Tim Pengawasan Operasional Kendaraan Tambang (TPOKT) yang melibatkan Dishub, Satpol PP, dan Kepolisian.
- (7) Penyediaan Holding Area untuk kendaraan tambang guna menghindari penumpukan kendaraan sebelum jam operasional.
- (8) Pengembangan Jalur Khusus Tambang (Dedicated Mining Road) agar kendaraan tambang tidak lagi menggunakan jalan umum.
- (9) Kemitraan dengan Perusahaan Tambang melalui CSR untuk membantu pembiayaan pemeliharaan jalan yang dilintasi kendaraan mereka.
- (10) Sosialisasi Kebijakan secara Masif melalui media resmi Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah.
- (11) Evaluasi Berkala setiap tiga bulan untuk mengukur efektivitas kebijakan berdasarkan data kecelakaan dan tingkat kerusakan jalan.

Dengan demikian, kebijakan pembatasan kendaraan tambang di Provinsi Banten adalah kebijakan yang kuat secara hukum dan tepat secara kebijakan publik, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan.